



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6015 KEUANGAN OJK. Lembaga Penjamin. Tata Kelola Perusahaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3 /POJK.05/2017

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

I. UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan elemen penting dalam membangun kredibilitas dan reputasi Lembaga Penjamin di mata para Pemangku Kepentingan. Seiring dengan perkembangan industri penjaminan semakin tinggi pula risiko dan tantangan yang akan dihadapi. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi oleh Lembaga Penjamin akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

- penyelenggaraan usaha yang sehat;
- d. independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
 - e. keadilan, yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam rangka penerapan kelima prinsip dasar tersebut, Lembaga Penjamin membutuhkan seperangkat pedoman yang akan memaksimalkan peran organ perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal. Pedoman tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh jenjang organisasi pada Lembaga Penjamin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Direksi genap maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia harus sama dengan jumlah Direksi yang merupakan warga negara asing.

Namun, apabila jumlah anggota Direksi ganjil maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia harus lebih banyak daripada anggota Direksi yang merupakan warga negara asing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bentuk rapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Penjamin, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Rapat Direksi dapat dihitung dari rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Jumlah Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain:

- a. komite pemantau risiko;
- b. komite remunerasi dan nominasi; dan
- c. komite tata kelola perusahaan (*governance*).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rapat Dewan Komisaris” antara lain rapat dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Rapat DPS termasuk rapat yang diselenggarakan bersama anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas prakarsa DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, antara lain suami istri, mertua, menantu, ipar, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material

berdasarkan pedoman internal perusahaan atau penilaian Direksi atau Dewan Komisaris dengan mengacu kepada ukuran perusahaan dan standar akuntansi keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.